



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2019/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap :BAHARUDDIN ALIAS LA BAU BIN LA SUMAI
2. Tempat lahir :Desa Lakawoghe
3. Umur/tanggal lahir :40 tahun / 29 Oktober 1978
4. Jenis kelamin :Laki - Laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Desa Lakawoghe Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Petani
9. Pendidikan :SD

1. Nama lengkap :LA ULU BIN LA RISA
2. Tempat lahir :Desa Lakawoghe
3. Umur/tanggal lahir :39 tahun /30 Desember 1979
4. Jenis kelamin :Laki – Laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Desa Lakawoghe Kec. Kusambi Kab. Muna Barat
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Petani
9. Pendidikan :SD

- Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 27 Juni 2019;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
 1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
 2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Oktober 2019

sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.182/Pen.Pid./2019/PN Rah. tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 162/Pen.Pid./..../PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Bin La Sumai dan Terdakwa La Ulu Bin La Risa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Ternak Secara Bersekutu" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing - masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sapi dari saudara Gatot;
 - Uang harga sapi sejumlah Rp. 6.750.000Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Asis Alias La Sisi Bin La Nggasa;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Bin La Sumai Dan Terdakwa La Ulu Bin La Risa bersama - sama dengan saksi Asis Alias La Sisi Bin La Nggasa (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2019 bertempat di Desa Lakawoghe Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***mengambil barang sesuatu yaitu ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara

- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya saksi Asis Alias La Sisi Bin La Nggasa melihat ada 2 (dua) ekor hewan ternak sapi yang masuk kedalam kebun miliknya dengan ciri - ciri salah satu hewan ternak sapi tersebut tidak memiliki ekor yaitu milik saksi LA Minti, Selanjutnya Saksi Asis menjerat kedua hewan ternak sapi tersebut dengan menggunakan tali nilon kemudian saksi ASIS mengikat kedua hewan ternak sapi tersebut didalam kebun miliknya. Selanjutnya saksi Asis mengajak Terdakwa Baharuddin Dan Terdakwa La Ulu untuk menjual kedua hewan ternak sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi La Minti, Lalu Terdakwa Baharuddin menghubungi saksi Syahrir Alias Gatot Menawarkan Penjualan Sapi Tersebut, Kemudian Saksi Syahrir Alias Gatot datang menemui Terdakwa Baharuddin Bersama Terdakwa La Ulu dan saksi Asis membicarakan harga penjualan kedua sapi tersebut hingga mendapat kesepakatan harga jual beli sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu kemudian Terdakwa Baharuddin bersama Terdakwa La Ulu Dan Saksi Asis mengambil kedua sapi tersebut di dalam kebun milik saksi Asis dan menyerahkannya kepada saksi Syahrir alias Gatot, selanjutnya Terdakwa Baharuddin menemui saksi Syahrir alias Gatot dirumahnya dan kemudian saksi Syahrir alias Gatot menyerahkan uang pembelian kedua ekor sapi tersebut sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Baharuddin kembali menemui Terdakwa La Ulu Dan Saksi Asis selanjutnya membagi uang hasil penjualan sapi tersebut yaitu saksi Asis menerima sejumlah Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Baharuddin sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (gugatan) dan Terdakwa La Ulu sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Atas perbuatan Terdakwa Baharuddin bersama Terdakwa La Ulu Dan Saksi Asis tersebut mengakibatkan saksi La Minti mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **La Minti Bin La Padu** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Desa Lakawoghe, Kec. Kusambi Kab. Muna barat;
 - Bahwa saksi bersama saudara La Ode Alisa mendapat informasi kalau saudara Asis Alias La Sisi mengikat sapi yang masuk di kebunnya lalu ia bersama La Ode Alias mendatangi rumah saudara Asis Alias La Sisi di Desa Lakawoghe untuk melihat sapi tersebut setelah ia tiba dirumah saudara Asis Alias La Sisi lalu ia mempertanyakan bahwa “ dimanami itu sapi yang masuk di kebunmu” lalu di jawab oleh saudara Asis Alias La Sisi bahwa “sapi sudah saya lepas” dan tidak ada temannya waktu di lepas” lalu ia bertanya lagi bahwa “ jangan-jangan sapi kamu jual” lalu di jawab saudara Asis Alias La Sisi bahwa “saya tidak jual, saya hanya lepas dibelakang” karena saudara asis alias la sisi tidak mengaku kalau ia dia jual maka ia pulang kerumah bersama saudara La Ode Alisa kemudian pada hari selasa tanggal 11 juni 2019 sekitar jam 11.00 wita saudara la ode alisa mendapat informasi dari saudari wa rina bersama saudara Amir yang mengetahui kalau saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu kasih naik sapi 2 (dua) ekor di mobil open cap warna hitam selanjutnya saudara la ode alisa langsung mendatangi rumah saudara amir dan saudari wa rina di desa lakawoghe untuk menanyakan sapi yang di kasih naik di mobil tersebut setelah saudara La Ode Alias pulang kerumah lalu saudara La Ode Alisa menceritakan kepadanya kalau yang melihat langsung sapinya di kasih di mobil open cap oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu di kasih

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik sapi 2 ekor di mobil open cap warna hitam yang mana sapi yang di kasih naik di mobil tersebut mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri yaitu sapi 1 (satu) ekor (tidak ada ekornya / puntung) setelah itu ia bersama saudara La Ode Alisa dan anak saya musyawarahkan dan keputusan di laporkan saja ke kantor polsek kusambi untuk di proses lanjutnya waktu itu.

- ;
- Bahwa sapi yang tidak terpotong ekornya bukan sapinya sedangkan sapi yang terpotong ekornya adalah sapi miliknya waktu itu.;
- Bahwa sapinya terpotong ekornya sejak lahir sapi miliknya terpotong.;
- Bahwa ketika saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan pencurian sapi miliknya yaitu saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu tidak meminta izin terlebih dahulu kepadanya.;
- Bahwa ia tidak mengetahui di bawah kemana sapi 2 (dua) ekor oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama saudara la bau dan saudara la ulu.;
- Bahwa pada waktu saudara asis alias la sisi bersama saudara La Bau Dan Saudara La Ulu kasi naik sapi dimobil yaitu siang hari waktu itu.;
- Bahwa tanaman di dalam kebun milik saudara asis alias la sisi yaitu saya melihat ada bibit kelapa dan ubi kayu.;
- Bahwa ia tidak mengetahuinya apa sebabnya sehingga saudara asis alias la sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan pencurian sapi miliknya waktu itu.;
- Bahwa ia tidak melihat langsung saudara asis alias la sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan pencurian sapi miliknya waktu itu.;
- Bahwa ia tidak mengetahuinya apa maksud dan tujuan sehingga saudara asis alias la sisi bersama saudara La Bau dan saudara La Ulu Melakukan Pencurian Sapi Milik Saya.;
- Bahwa ia mengetahui kalau saudara asis alias la sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan pencurian sapi miliknya yaitu dari saudara Amir dan saudari Wa Rina waktu itu.;
- Bahwa sapi miliknya tidak di ikat atau tidak di kandangkan sehingga saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan pencurian sapi milinya.;
- Bahwa sapi miliknya tidak di ikat atau tidak dikandangkan yang mana saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan pencurian sapi miliknya yaitu sapi jantang 5 (lima) ekor, sapi induk 15 (lima belas) ekor dan jumlah keseluruhan sapi miliknya kurang lebih 40 (empu puluh) ekor termasuk sapi jantang dan sapi induknya.;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak ingat sapi miliknya sebelum bulan puasa dan ia sudah mencari namun ia tidak dapat dan setelah masuk bulan puasa ia berhenti mencarinya karena ia puasa nanti setelah puasa ia mencari lagi.;
- Bahwa ketika ia bersama saudara La Ode Alisa pergi mempertanyakan sapi yang masuk di kebun milik saudara asis alias la sisi yaitu terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu tidak ada di rumah milik saudara Asis Alias La Sisi waktu itu.;
 - Bahwa sebagian atau seluruhnya sapi 2 (dua) ekor milik saya 1 (satu) ekor yang puntung ekor sedangkan sapi 1 (satu) ekornya lagi yang masih ada ekornya ia tidak mengetahuinya siapa pemiliknya sehingga saudara asis alias la sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu kasih naik dimobil open cap warna hitam kemudian dijual tanpa surat izin darinya.;
 - Bahwa akibat yang ia alami dengan adanya perbuatan saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan pencurian sapi milik ia yaitu ia mengalami kerugian sebanyak rp. 12.500.000 (dua belas juta rupiah) waktu itu.;
 - Bahwa setelah ia perhatikan barang bukti yang dilihatkan kepadanya berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembelian harga sapi dari saudara Gatot saya tidak ingat dan kenal barang bukti tersebut sedangkan uang harga sapi sebanyak Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu saya masih ingat dan kenal barang bukti tersebut karena barang bukti itulah yang di serahkan oleh saudara asis alias la sisi kepada petugas polsek kusambi untuk di jadikan barang bukti waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **La Ode Alisa Bin La Ode Madini**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Desa Lakawoghe,Kec. Kusambi Kab. Muna barat. ;
- Bahwa saksi bersama saudara La Minti mendatangi rumah saudara Asis Alias La Sisi karena ia mendapat informasi kalau saudara Asis Alias La Sisi mengikat sapi yang masuk di kebunnya di Desa Lakawoghe setelah ia bersama saudara La Minti tiba dirumah saudara Asis Alias La Sisi mertuanya mempertanyakan kepada saudara Asis Alias La Sisi bahwa “ dimanami itu sapi yang masuk di kebunmu” lalu di jawab oleh saudara Asis Alias La Sisi bahwa “sapi sudah saya lepas” lalu saudara La Minti bertanya lagi bahwa “ jangan-jangan sapi kamu jual” lalu di jawab saudara

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asis Alias La Sisi bahwa "saya tidak jual, saya hanya lepas dibelakang" karena saudara Asis Alias La Sisi tidak mengaku kalau sapi yang masuk miliknya dia jual maka saya bersama saudara La Minti pulang dan menuju rumah saudara La Ode Ali Imran sekretaris Desa Lakawoghe setelah saya tiba dirumah sekdes saya bertanya bahwa "apakah saudara Asis Alias La Sisi pernah datang minta surat keterangan jual sapi" lalu sekdes menjawab bahwa pernah saudara Asis Alias La Sisi datang meminta surat keterangan jual sapi namun saya tidak kasih surat keterangan jual sapi dan menyampaikan kepada saudara Asis Alias La Sisi bahwa kamu ketemu Plt Desa Lakawoghe setelah itu saya bersama saudara La Minti pulang kerumah dan besokharinya selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 11.30 wita saya kerumah saudara La Ode Ali Imran untuk mencari informasi lagi setelah saya tiba di rumah saudara La Ode Ali Imran maka saya di suruh untuk ketemu saudara Amir dirumahnya karena menurut informasi pada saat sapi di muat di mobil saudara Amir ada di tempat melihat kejadian tersebut selanjutnya saya langsung kerumah saudara Amir Untuk mempertanyakan sapi yang di muat di mobil setelah saya tiba dirumah saudara Amir maka saya langsung bertanya kepada saudara Amir bahwa "apakah kamu melihat saudara Asis Alias La Sisi kasih naik sapi di mobil" lalu saudara AMIR menjawab bahwa "ya saya melihat saudara Asis Alias La Sisi kasih naik sapi di mobil" lalu saya bertanya lagi bagaimanakah ciri-ciri sapi yang di kasih naik di mobil oleh saudara Asis Alias La Sisi lalu saudara Amir menjawab bahwa " sapi yang di kasih naik di mobil ada dua ekor dengan ciri-ciri sapi tersebut 1 (satu) ekor tidak ada ekornya / puntung dan 1 (satu) ekor sapi lagi masih ada ekornya lalu saya bertanya lagi bahwa "siapa teman-temannya kasih naik sapi di mobil" lalu saudara Amir menjawab bahwa "teman saudara Asis Alias La Sisi kasih naik sapi di mobil yaitu terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu" lalu saya berkata lagi bahwa "kamu mau bersaksi" lalu saudara Amir menjawab bahwa "ya saya mau bersaksi tapi harus ada teman saya lalu saudara Amir menunjuk saudari Wa Rina selanjutnya saya menemui langsung saudari Wa Rina dan menpertanyakan kepada saudari Wa Rina bahwa "apakah betul kamu melihat langsung saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu kasih naik sapi 2 (dua) ekor di mobil" lalu saudari Wa Rina menjawab bahwa "ya saya melihat langsung saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu kasih naik 2 (dua) ekor sapi di mobil open warna hitam" setelah itu saya pulang kerumah dan menyampaikan kepada saudara La Minti bahwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Asis Alias La Sisi melihat langsung pada waktu sapi di kasih naik di mobil oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu “ dan setelah di musyawarahkan dengan keluarga termasuk pemilik sapi yaitu saudara La Minti maka saya disuruh melaporkan kejadian tersebut dikantor polsek kusambi pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 setelah itu saya membuat surat pengaduan dugaan tindak pidana pencurian sapi di kantor polsek kusambi untuk di tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. ;

- Bahwa Ketika saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan pencurian sapi milik saudara La Minti yaitu saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saudara La Minti selaku pemiliknya. ;
- Bahwa ia tidak mengetahui di bawah kemana sapi 2 (dua) ekor oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu yang di kasih naik dimobil open cap warna hitam.;
- Bahwa ia tidak mengetahui siapa yang beli sapi 2 (dua) ekor yang di kasih naik di mobil oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu waktu itu waktu itu.;
- Bahwa Pada waktu saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu kasi naik sapi dimobil open cap warna hitam yaitu siang hari.;
- Bahwa Tanaman di dalam kebun milik saudara Asis Alias La Sisi yaitu saya melihat pohon kelapa sayur-sayuran waktu itu. ;
- Bahwa ketika saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu menjual sapi milik saudara La Minti yaitu tidak ada mempunyai surat keterangan asal usul sapi dari pemerintah Desa Lakawogeh waktu itu. ;
- Bahwa Sapi milik saudara La Minti tidak di ikat namun sapi tersebut biasa di kandangkan namun sapi tersebut sudah keluar kandang bersama sapi yang lainnya sehingga saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan Pencurian sapi milik saudara La Minti waktu itu.;
- Menurut ia Tidak Mengetahui berapa Sapi milik saudara La Minti tidak di ikat atau tidak dikandangkan yang mana saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan Pencurian sapi milik Saudara La Minti waktu itu.;
- Bahwa Sesuai keterangan saudara Asis Alias La Sisi kepada saya bahwa sapi yang masuk di kebun miliknya sebanyak 2 (dua) ekor.;
- Bahwa Sebagian atau seluruhnya sapi 2 (dua) ekor milik siapakah sehingga sapi 2 (dua) ekor tersebut saudara Asis Alias La Sisi bersama

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu yang di kasih naik dimobil open cap warna hitam kemudian dijual tanpa surat izin dari pemiliknya.;

- Bahwa Akibat yang di alami saudara La Minti dengan adanya perbuatan saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan pencurian sapi milik saudara La Minti yaitu Saudara La Minti mengalami kerugian.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Wa Rina Binti La Mura**, dibawah sumpah yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di jalan Desa Lakawoghe, kec. Kusambi Kab. Muna Barat waktu itu.;
- Bahwa saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu kasih naik sapi 2 (dua) ekor di mobil open cap warna hitam yaitu ada yang Tarik tali naik diatas mobil dan ada yang mendorong pantatnya sapi agar sapi naik diatas mobil waktu itu.;
- Bahwa jarak ia ketika saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu kasih naik sapi 2 (dua) ekor di mobil open cap warna hitam yaitu kurang lebih 3 (tiga) meter waktu itu.;
- Bahwa Yang ikut di mobil ketika sapi 2 (dua) ekor tersebut sudah di kasih di mobil open cap warna hitam oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu yang mana mobil menuju tugu ayam yaitu terdakwa La Bau waktu itu. ;
- Bahwa sapi 2 (dua) ekor tersebut yang di kasih di mobil open cap warna hitam oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu yaitu sapi tersebut bukan merupakan sapi milik saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu sepenuhnya melainkan sapi milik orang lain dalam hal ini saudara La Minti yang mengaku sapinya yang puntung ekornya waktu itu.;
- Bahwa ia tidak mengetahui ketika sapi 2 (dua) ekor tersebut yang di kasih di mobil open cap warna hitam oleh saudara asis alias la sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu, apakah ada surat keterangan asal-usul sapi yang di pegang oleh saudara Asis Alias La Sisi waktu itu.;
- Bahwa ia tidak mengetahui apa Sebabnya sehingga sapi 2 (dua) ekor tersebut di kasih di mobil open cap warna hitam oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu yang mana mobil menuju tugu ayam lakawoghe tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya waktu itu.;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa ia tidak mengetahui apa maksud dan tujuan sehingga sapi 2 (dua) ekor tersebut di kasih di mobil open cap warna hitam oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu yang mana mobil menuju tugu ayam lakawoghe tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya waktu itu.;

- Bahwa Situasi atau kondisi penerangan ketika sapi 2 (dua) ekor tersebut di kasih di mobil open cap warna hitam oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu yang mana mobil menuju tugu ayam tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya Yaitu siang hari waktu itu.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Amir Bin La Tasi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Desa Lakawoghe, Kec. Kusambi Kab. Muna barat. ;
- Bahwa saksi bersama saudara La Minti mendatangi rumah saudara Asis Alias La Sisi karena ia mendapat informasi kalau saudara Asis Alias La Sisi mengikat sapi yang masuk di kebunnya di Desa Lakawoghe setelah ia bersama saudara La Minti tiba dirumah saudara Asis Alias La Sisi mertuanya mempertanyakan kepada saudara Asis Alias La Sisi bahwa “ dimanami itu sapi yang masuk di kebunmu” lalu di jawab oleh saudara Asis Alias La Sisi bahwa “sapi sudah saya lepas” lalu saudara La Minti bertanya lagi bahwa “ jangan-jangan sapi kamu jual” lalu di jawab saudara Asis Alias La Sisi bahwa “saya tidak jual, saya hanya lepas dibelakang” karena saudara Asis Alias La Sisi tidak mengaku kalau sapi yang masuk miliknya dia jual maka saya bersama saudara La Minti pulang dan menuju rumah saudara La Ode Ali Imran sekretaris Desa Lakawoghe setelah saya tiba dirumah sekdes saya bertanya bahwa “apakah saudara Asis Alias La Sisi pernah datang minta surat keterangan jual sapi” lalu sekdes menjawab bahwa pernah saudara Asis Alias La Sisi datang meminta surat keterangan jual sapi namun saya tidak kasih surat keterangan jual sapi dan menyampaikan kepada saudara Asis Alias La Sisi bahwa kamu ketemu Plt Desa Lakawoghe setelah itu saya bersama saudara La Minti pulang kerumah dan besokharinya selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 11.30 wita saya kerumah saudara La Ode Ali Imran untuk mencari informasi lagi setelah saya tiba di rumah saudara La Ode Ali Imran maka saya di suruh untuk ketemu saudara Amir dirumahnya karena menurut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pada saat sapi di muat di mobil saudara Amir ada di tempat melihat kejadian tersebut selanjutnya saya langsung kerumah saudara Amir Untuk mempertanyakan sapi yang di muat di mobil setelah saya tiba di rumah saudara Amir maka saya langsung bertanya kepada saudara Amir bahwa “apakah kamu melihat saudara Asis Alias La Sisi kasih naik sapi di mobil” lalu saudara AMIR menjawab bahwa “ya saya melihat saudara Asis Alias La Sisi kasih naik sapi di mobil” lalu saya bertanya lagi bagaimanakah ciri-ciri sapi yang di kasih naik di mobil oleh saudara Asis Alias La Sisi lalu saudara Amir menjawab bahwa “sapi yang di kasih naik di mobil ada dua ekor dengan ciri-ciri sapi tersebut 1 (satu) ekor tidak ada ekornya / puntung dan 1 (satu) ekor sapi lagi masih ada ekornya lalu saya bertanya lagi bahwa “siapa teman-temannya kasih naik sapi di mobil” lalu saudara Amir menjawab bahwa “teman saudara Asis Alias La Sisi kasih naik sapi di mobil yaitu terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu” lalu saya berkata lagi bahwa “kamu mau bersaksi” lalu saudara Amir menjawab bahwa “ya saya mau bersaksi tapi harus ada teman saya lalu saudara Amir menunjuk saudari Wa Rina selanjutnya saya menemui langsung saudari Wa Rina dan menpertanyakan kepada saudari Wa Rina bahwa “apakah betul kamu melihat langsung saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu kasih naik sapi 2 (dua) ekor di mobil” lalu saudari Wa Rina menjawab bahwa “ya saya melihat langsung saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu kasih naik 2 (dua) ekor sapi di mobil open warna hitam” setelah itu saya pulang kerumah dan menyampaikan kepada saudara La Minti bahwa sudah ada orang yang melihat langsung pada waktu sapi di kasih naik di mobil oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu “ dan setelah di musyawarahkan dengan keluarga termasuk pemilik sapi yaitu saudara La Minti maka saya disuruh melaporkan kejadian tersebut dikantor polsek kusambi pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 setelah itu saya membuat surat pengaduan dugaan tindak pidana pencurian sapi di kantor polsek kusambi untuk di tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. ;

- Bahwa Ketika saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan pencurian sapi milik saudara La Minti yaitu saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saudara La Minti selaku pemiliknya. ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa ia tidak mengetahui di bawah kemana sapi 2 (dua) ekor oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu yang di kasih naik dimobil open cap warna hitam.;
- Bahwa ia tidakmengetahui siapa yang beli sapi 2 (dua) ekor yang di kasih naik di mobil oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu waktu itu waktu itu.;
 - Bahwa Pada waktu saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu kasi naik sapi dimobil open cap warna hitam yaitu siang hari.;
 - Bahwa Tanaman di dalam kebun milik saudara Asis Alias La Sisi yaitu saya melihat pohon kelapa sayur-sayuran waktu itu. ;
 - Bahwa ketika saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu menjual sapi milik saudara La Minti yaitu tidak ada mempunyai surat keterangan asal usul sapi dari pemerintah Desa Lakawogeh waktu itu. ;
 - Bahwa Sapi milik saudara La Minti tidak di ikat namun sapi tersebut biasa di kandangkan namun sapi tersebut sudah keluar kandang bersama sapi yang lainnya sehingga saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan Pencurian sapi milik saudara La Minti waktu itu.;
 - Menurut ia Tidak Mengetahui berapa Sapi milik saudara La Minti tidak di ikat atau tidak dikandangkan yang mana saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan Pencurian sapi milik Saudara La Minti waktu itu.;
 - Bahwa Sesuai keterangan saudara Asis Alias La Sisi kepada saya bahwa sapi yang masuk di kebun miliknya sebanyak 2 (dua) ekor.;
 - Bahwa Sebagian atau seluruhnya sapi 2 (dua) ekor milik siapakah sehingga sapi 2 (dua) ekor tersebut saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu yang di kasih naik dimobil open cap warna hitam kemudian dijual tanpa surat izin dari pemiliknya.;
 - Bahwa Akibat yang di alami saudara La Minti dengan adanya perbuatan saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan pencurian sapi milik saudara La Minti yaitu Saudara La Minti mengalami kerugian.;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. Saksi **Asis Alias La Sisi Bin La Nggasa**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Desa Lakawoghe,Kec. Kusambi Kab. Muna barat. ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya bersama saudara La Minti mendatangi rumah saudara Asis Alias La Sisi karena ia mendapat informasi kalau saudara Asis Alias La Sisi mengikat sapi yang masuk di kebunnya di Desa Lakawoghe setelah ia bersama saudara La Minti tiba di rumah saudara Asis Alias La Sisi mertuanya mempertanyakan kepada saudara Asis Alias La Sisi bahwa “dimanami itu sapi yang masuk di kebunmu” lalu di jawab oleh saudara Asis Alias La Sisi bahwa “sapi sudah saya lepas” lalu saudara La Minti bertanya lagi bahwa “jangan-jangan sapi kamu jual” lalu di jawab saudara Asis Alias La Sisi bahwa “saya tidak jual, saya hanya lepas dibelakang” karena saudara Asis Alias La Sisi tidak mengaku kalau sapi yang masuk miliknya dia jual maka saya bersama saudara La Minti pulang dan menuju rumah saudara La Ode Ali Imran sekretaris Desa Lakawoghe setelah saya tiba di rumah sekdes saya bertanya bahwa “apakah saudara Asis Alias La Sisi pernah datang minta surat keterangan jual sapi” lalu sekdes menjawab bahwa pernah saudara Asis Alias La Sisi datang meminta surat keterangan jual sapi namun saya tidak kasih surat keterangan jual sapi dan menyampaikan kepada saudara Asis Alias La Sisi bahwa kamu ketemu Plt Desa Lakawoghe setelah itu saya bersama saudara La Minti pulang kerumah dan besokharinya Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 11.30 wita saya kerumah saudara La Ode Ali Imran untuk mencari informasi lagi setelah saya tiba di rumah saudara La Ode Ali Imran maka saya di suruh untuk ketemu saudara Amir di rumahnya karena menurut informasi pada saat sapi di muat di mobil saudara Amir ada di tempat melihat kejadian tersebut selanjutnya saya langsung kerumah saudara Amir Untuk mempertanyakan sapi yang di muat di mobil setelah saya tiba di rumah saudara Amir maka saya langsung bertanya kepada saudara Amir bahwa “apakah kamu melihat saudara Asis Alias La Sisi kasih naik sapi di mobil” lalu saudara AMIR menjawab bahwa “ya saya melihat saudara Asis Alias La Sisi kasih naik sapi di mobil” lalu saya bertanya lagi bagaimanakah ciri-ciri sapi yang di kasih naik di mobil oleh saudara Asis Alias La Sisi lalu saudara Amir menjawab bahwa “sapi yang di kasih naik di mobil ada dua ekor dengan ciri-ciri sapi tersebut 1 (satu) ekor tidak ada ekornya / puntung dan 1 (satu) ekor sapi lagi masih ada ekornya lalu saya bertanya lagi bahwa “siapa teman-temannya kasih naik sapi di mobil” lalu saudara Amir menjawab bahwa “teman saudara Asis Alias La Sisi kasih naik sapi di mobil yaitu terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu” lalu saya berkata lagi bahwa “kamu mau bersaksi” lalu saudara Amir menjawab bahwa “ya saya mau bersaksi tapi harus ada teman saya lalu saudara

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda menemui langsung saudara Wa Rina selanjutnya saya menemui langsung saudara Wa Rina dan menpertanyakan kepada saudara Wa Rina bahwa “apakah betul kamu melihat langsung saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu kasih naik sapi 2 (dua) ekor di mobil” lalu saudara Wa Rina menjawab bahwa “ya saya melihat langsung saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu kasih naik 2 (dua) ekor sapi di mobil open warna hitam” setelah itu saya pulang kerumah dan menyampaikan kepada saudara La Minti bahwa sudah ada orang yang melihat langsung pada waktu sapi di kasih naik di mobil oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu “ dan setelah di musyawarahkan dengan keluarga termasuk pemilik sapi yaitu saudara La Minti maka saya disuruh melaporkan kejadian tersebut dikantor polsek kusambi pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 setelah itu saya membuat surat pengaduan dugaan tindak pidana pencurian sapi di kantor polsek kusambi untuk di tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. ;

- Bahwa Ketika saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan pencurian sapi milik saudara La Minti yaitu saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saudara La Minti selaku pemiliknya. ;
- Bahwa ia tidak mengetahui di bawah kemana sapi 2 (dua) ekor oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu yang di kasih naik dimobil open cap warna hitam.;
- Bahwa ia tidak mengetahui siapa yang beli sapi 2 (dua) ekor yang di kasih naik di mobil oleh saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu waktu itu waktu itu.;
- Bahwa Pada waktu saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu kasi naik sapi dimobil open cap warna hitam yaitu siang hari.;
- Bahwa ketika saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu menjual sapi milik saudara La Minti yaitu tidak ada mempunyai surat keterangan asal usul sapi dari pemerintah Desa Lakawogeh waktu itu. ;
- Bahwa Sapi milik saudara La Minti tidak di ikat namun sapi tersebut biasa di kandangkan namun sapi tersebut sudah keluar kandang bersama sapi yang lainnya sehingga saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan Pencurian sapi milik saudara La Minti waktu itu.;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai aidu seluruhnya sapi 2 (dua) ekor milik siapakah sehingga sapi 2 (dua) ekor tersebut saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu yang di kasih naik dimobil open cap warna hitam kemudian dijual tanpa surat izin dari pemiliknya.;
- Bahwa Akibat yang di alami saudara La Minti dengan adanya perbuatan saudara Asis Alias La Sisi bersama terdakwa La Bau Dan terdakwa La Ulu melakukan pencurian sapi milik saudara La Minti yaitu Saudara La Minti mengalami kerugian.;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Desa Lakawoghe, Kec. Kusambi Kab. Muna barat. ;
- Bahwa saksi Asis Alias La Sisi Bin La Nggasa melihat ada 2 (dua) ekor hewan ternak sapi yang masuk kedalam kebun miliknya dengan ciri - ciri salah satu hewan ternak sapi tersebut tidak memiliki ekor yaitu milik saksi La Minti, Selanjutnya Saksi Asis menjerat kedua hewan ternak sapi tersebut dengan menggunakan tali nilon kemudian saksi Asis mengikat kedua hewan ternak sapi tersebut didalam kebun miliknya. Selanjutnya saksi Asis mengajak Terdakwa Baharuddin Dan Terdakwa La Ulu untuk menjual kedua hewan ternak sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi La Minti, Lalu Terdakwa Baharuddin menghubungi saksi Syahrir Alias Gatot Menawarkan Penjualan Sapi Tersebut, Kemudian Saksi Syahrir Alias Gatot datang menemui Terdakwa Baharuddin Bersama Terdakwa La Ulu dan saksi Asis membicarakan harga penjualan kedua sapi tersebut hingga mendapat kesepakatan harga jual beli sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu kemudian Terdakwa Baharuddin bersama Terdakwa La Ulu Dan Saksi Asis mengambil kedua sapi tersebut di dalam kebun milik saksi Asis dan menyerahkannya kepada saksi Syahrir alias Gatot, selanjutnya Terdakwa Baharuddin menemui saksi Syahrir alias Gatot dirumahnya dan kemudian saksi Syahrir alias Gatot menyerahkan uang pembelian kedua ekor sapi tersebut sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Baharuddin kembali menemui Terdakwa La Ulu Dan Saksi Asis selanjutnya membagi uang hasil penjualan sapi tersebut yaitu saksi Asis menerima sejumlah Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Baharuddin sejumlah Rp. 2.400.000,-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa La Ulu sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Atas perbuatan Terdakwa Baharuddin bersama Terdakwa La Ulu Dan Saksi Asis tersebut mengakibatkan saksi La Minti mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sapi dari saudara Gatot;
- Uang harga sapi sejumlah Rp. 6.750.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Desa Lakawoghe, Kec Kusambi, Kab. Muna Barat;
- Bahwa saksi Asis Alias La Sisi Bin La Nggasa melihat ada 2 (dua) ekor hewan ternak sapi yang masuk kedalam kebun miliknya dengan ciri - ciri salah satu hewan ternak sapi tersebut tidak memiliki ekor yaitu milik saksi La Minti, Selanjutnya Saksi Asis menjerat kedua hewan ternak sapi tersebut dengan menggunakan tali nilon kemudian saksi Asis mengikat kedua hewan ternak sapi tersebut didalam kebun miliknya. Selanjutnya saksi Asis mengajak Terdakwa Baharuddin Dan Terdakwa La Ulu untuk menjual kedua hewan ternak sapi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi La Minti, Lalu Terdakwa Baharuddin menghubungi saksi Syahrir Alias Gatot Menawarkan Penjualan Sapi Tersebut, Kemudian Saksi Syahrir Alias Gatot datang menemui Terdakwa Baharuddin Bersama Terdakwa La Ulu dan saksi Asis membicarakan harga penjualan kedua sapi tersebut hingga mendapat kesepakatan harga jual beli sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu kemudian Terdakwa Baharuddin bersama Terdakwa La Ulu Dan Saksi Asis mengambil kedua sapi tersebut di dalam kebun milik saksi Asis dan menyerahkannya kepada saksi Syahrir alias Gatot, selanjutnya Terdakwa Baharuddin menemui saksi Syahrir alias Gatot dirumahnya dan kemudian saksi Syahrir alias Gatot menyerahkan uang pembelian kedua ekor sapi tersebut sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Baharuddin kembali menemui Terdakwa La Ulu Dan Saksi Asis selanjutnya membagi uang hasil penjualan sapi tersebut yaitu saksi Asis menerima sejumlah Rp. 9.400.000,- (sembilan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id), Terdakwa Baharuddin sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa La Ulu sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Atas perbuatan Terdakwa Baharuddin bersama Terdakwa La Ulu Dan Saksi Asis tersebut mengakibatkan saksi La Minti mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yaitu ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Para Terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Bin La Sumai dan Terdakwa La Ulu Bin La Risa adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yaitu ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Desa Lakawoghe, Kec Kusambi, Kab. Muna Barat, saksi Asis Alias La Sisi, Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Dan Terdakwa La Ulu Melakukan Pencurian Hewan Ternak Sapi 2 (Dua) Ekor Tersebut Sapi 1 (Satu) Ekor Milik Korban La Minti yaitu yang mana pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 23.30 wita sapi 2 (dua) ekor masuk di kebun miliknya di belakang rumah lalu Asis Alias La Sisi Pasangkan Jerat Dan Mengenai Leher Sapi Kemudian Asis Alias La Sisi langsung mengikat di pohon mangga dan kelapa setelah berjalan dua hari sapi 2 (dua) ekor di ikat maka Asis Alias La Sisi Memanggil Saudara Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Dan Terdakwa La Ulu agar di bantu pelihara kasih makan dan kasi minum sambil Menunggu siapa pemilik sapi tersebut setelah berjalan 20 (dua puluh) hari di pelihara sapi tersebut yang mana saudara Asis Alias La Sisi Bersama Saudara Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Sudah Menberitahukan Kepada Pemerintah Desa Lakawoghe Dan 4 (Empat) Desa Tetangga Sudah Di Informasikan Tidak Ada Yang Datang Mengaku Sapinya Maka Asis Alias La Sisi, Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Dan Terdakwa La Ulu Bersepakat Untuk Di Jual Sapi Tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Baharuddin Alias La Bau mencari pembeli sapi dan menghubungi melalui telpon pembeli sapi yaitu saudara Syahrir Alias Gatot di Raha setelah itu saudara Gatot datang pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 10.30 wita setelah saudara Syahrir Alias Gatot Tiba Di Desa Lakawoghe Yang Mana Pada Saat Itu Saudara Asis Alias La Sisi, Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Dan Terdakwa La Ulu Sudah Menunggu Dirumahnya Selanjutnya Saudara Syahrir Alias Gatot Bersama Saudara Asis Alias La Sisi, Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Dan Terdakwa La Ulu Pergi Melihat Sapi Di Belakang Rumah Saudara Asis Alias La Sisi yang sementara di ikat setelah itu saudara Syahrir Alias Gatot Melihat Sapi 2 (Dua) Ekor Tersebut Maka Saudara Syahrir Alias Gatot Bersama Saudara Asis Alias La Sisi, Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Dan Terdakwa La Ulu Menuju Rumah Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Untuk Membicarakan Harga Sapi 2 (Dua) Ekor Tersebut Kemudian Asis Alias La Sisi berkata kepada saudara syahrir alias gatot bahwa “berapa sapi 2 (dua) ekor kamu belikan” lalu saudara syahrir alias gatot menjawab bahwa harganya 2 (dua) ekor sebanyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta) kemudian saudara asis alias la sisi memberikan Harga sapi 2 (dua) ekor sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta) kepada saudara syahrir alias gatot namun saudara syahrir alias gatot tidak mau membeli sapi 2 (dua) ekor kalau harga sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta) selanjutnya saudara syahrir alias gatot menawar Lagi dengan harga sapi 2 (dua) ekor sebanyak Rp. 13.000.000 (tiga belas juta) lalu saudara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung no 162/pid.b/2017/pn rah. asis alias la sisi, terdakwa baharuddin alias la bau dan terdakwa la ulu tidak mau juga kalau harga sapi 2 (dua) sebanyak Rp. 13.000.000 (tiga belas juta);

Menimbang bahwa syahrir alias gatot kasih naik lagi harganya 2 (dua) ekor sapi sebanyak Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu saudara Asis Alias La Sisi, terdakwa Baharuddin Alias La Bau dan terdakwa La Ulu musyawarah beberapa saat kemudian saudara Asis Alias La Sisi, terdakwa baharuddin alias la bau dan terdakwa La Ulu sepakat dia jual 2 (dua) ekor sapi sebanyak Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara Asis Alias La Sisi, Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Dan Terdakwa La Ulu langsung pergi mengambil sapi 2 (dua) ekor tersebut di belakang rumahnya beberapa saat kemudian sapi 2 (dua) ekor terebut langsung di kasih naik di mobil open cap yang di bawah oleh saudara Syahrir Alias La Sisi Setelah Sapi 2 (Dua) Ekor Di Kasih Di Mobil Maka Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Ikut Di Mobil Saudara Syahrir Alias Gatot Untuk Mengambil Harga Sapinya Setelah Tiba Di Raha Saudara Syahrir Alias Gatot memberikan harga sapi 2 (dua) ekor sebanyak Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) bersamaan dengan Kwitansi pembelian kepada Terdakwa Baharuddin Alias La Bau;

Menimbang bahwa Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Pulang Kerumahnya Desa Lakawoghe Setelah Tiba Di Desa Lakawoghe Kemudian Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Singgah Dirumah Saudara Asis Alias La Sisi Untuk Memberikan Uang Harga Sapi Tersebut Selanjutnya Saudara Asis Alias La Sisi memberikan pembagian kepada Terdakwa Baharuddin Alias La Bau sebanyak Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa La Ulu mendapat pembagian sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan saudara Asis Alias La Sisi sebanyak Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Setelah berjalan 2 (dua) hari kemudian sapi 2 (dua) ekor milik saudara La Ode Alisa Bersama La Minti Selaku Pemilik Sapi (Yang Buntung Ekornya) Mendatangi Rumah Saudara Asis Alias La Sisi Menpertanyakan Bahwa "Di Manami Sapi Yang Masuk Di Kebunmu" Saudara Asis Alias La Sisi Menjawab Bahwa " Sapi Sudah Di Lepas Di Belakang' Lalu Saudara La Minti Bertanya Lagi Bahwa Jangan-Jangan Sapi Kamu Sudah Jual" Lalu Saudara Asis Alias La Sisi menjawab bahwa "sapi tidak dijual saya lepas di belakang " karena saudara Asis Alias La Sisi Tidak Mengaku Kalau Sapi Tersebut Di Jual Maka Saudara La Minti Pulang Kerumahnya Bersama Saudara La Ode Alisa Dan Besok Harinya Saudara La Ode Alisa Pergi Kerumah Saudara La Ode Ali Imran (Sekertaris Desa Lakawoghe) Untuk Mencari Informasi Lalu Sekertaris Desa Lakawoghe Menyuruh Saudara La Ode Alisa untuk ketemu saudara Amir Dan Saudari Wa Rina lalu saudara Amir Dan Saudari Wa Rina Menceritakan Kepada Saudara La Ode Alisa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 162/Pid.B/2017/PN Rah. Terdakwa Baharuddin Alias La Bau Dan Terdakwa La Ulu kasih naik sapi 2 (dua) di mobil open cap dengan ciri-ciri sapi tersebut satu ekor sapi tidak ada ekornya / buntung satu ekor sapi masih ada ekornya, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yaitu ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti : 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sapi dari saudara Gatot; Uang harga sapi sejumlah Rp. 6.750.000, yang masih diperklukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Asis Alias La Sisi Bin La Nggasa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Asis Alias La Sisi Bin La Nggasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Baharuddin Alias La Bau Bin La Sumai dan terdakwa II La Ulu Bin La Risa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sapi dari saudara Gatot;
 - Uang harga sapi sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara Asis alias La Sisi Bin La Nggasa;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Zainal Ahmad, SH. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. dan Achmadi Ali, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Andi Muhammad Dedy Hidayat, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penesehat Hukumnya.

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH, MH.

Zainal Ahmad, SH.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Darwis, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2017/PN Rah.